

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JALAN SALOTUNGO 90811 085331270297

<https://disdukcapil.soppeng.go.id/>

Pemerintah Kab. Soppeng / Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil

Pelayanan Pembuatan KTP-EI Hilang-Rusak

No. SK :

Persyaratan

1. Foto Copy Kartu Keluarga
2. KTP yang Rusak

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menerima formulir permohonan KTP Elektronik
2. Memverifikasi pemohon bersama lampiran Dokumen persyaratan KTP Elektronik
3. Meregistrasi pada buku registrasi pendaftaran KTP Elektronik
4. Menginput dan mencetak data kependudukan dalam bentuk bio data penduduk WNI
5. Menyampaikan kepada yang bersangkutan untuk diverifikasi dan ditandatangani
6. Memaraf bio data penduduk
7. Menandatangani bio data penduduk
8. Menginput data pada aplikasi SIAK untuk dilakukan pencetakan dan perekaman
9. Mencetak dalam bentuk KTP Elektronik atau surat keterangan perekaman
10. Menyerahkan kepada yang bersangkutan hasil perekaman (KTP-EI) atau surat keterangan perekaman

Waktu Penyelesaian

60 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penerbitan KTP_E yang Rusak

Pengaduan Layanan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JALAN SALOTUNGO 90811 085331270297



<https://disdukcapil.soppeng.go.id/>

Pemerintah Kab. Soppeng / Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil

1. Pengaduan dapat dilakukan melalui telpon/sms di contact person 082189492157
2. Pengaduan dapat dilakukan melalui email dukcapilsoppengkab@gmail.com